



ប្រឹក្សា ក្រុង ក្លុងកុង  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
ដ៏ ឆ្លាត វៃ ត្រី ភ្នំ ភ្នំ ភ្នំ  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**

ក្រុង ក្លុងកុង - ប្រាសាទ ក្រុង ក្លុងកុង - ខេត្ត ក្លុងកុង កូដ ភូមិ - ១០០៧៧៧ មី ម៉ែត្រ  
Jalan Raya Besakih – Akah Telepon : (0366) 24626 Kode Pos : 80716 Semarang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 039 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,**

- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029
- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Klungkung Tahun 2025-2029 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta, melakukan evaluasi pencapaian kinerja .
- KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan disampaikan kepada Bupati Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 04 Nopember 2025

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung,



**I Gusti Ketut Suardika, Ap., M.Si**

NIP. 19740506 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
 NOMOR 039 TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN  
 KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KETENAGAKERJAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER DATA
Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS	BPS
Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja	Jumlah perselisihan hubungan industrial	Banyaknya kasus perselisihan baik yang ada atau akan muncul antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilaporkan dan/atau tercatat secara resmi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	Jumlah Perselisihan yang termediasi	Disnaker

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
 Kabupaten Klungkung,



I Gusti Ketut Suardika, Ap., M.Si  
 NIP. 19740506 199311 1 001